



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 294/900/ TAHUN 2018
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN TANAH
PADA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 028/2/6453 tanggal 24 November 2018 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Tanah, Berita Acara Penelitian Usulan Untuk Penetapan Status Penggunaan Tanah Nomor 15/BA.PEN-TANAH/BA-BK/2018 tanggal 18 Desember 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Tanah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Status Penggunaan Tanah Pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA** : Tanah sebagaimana diktum KESATU adalah tanah yang wajib dilakukan pengelolaan, pengamanan, penertiban dan pengawasan oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melakukan pemanfaatan tanah sebagaimana diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan tanah sebagaimana diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 21 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 294/900/TAHUN 2018
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN TANAH PADA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN TANAH BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO. KODE LOKASI : 12.19.02.04.01.016.00

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Penga- daan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter	Hak				Sertifikat Tanggal	Nomor					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.05	0001	839	1980	Ternate Baru, Wonasa Kota Manado	Hak Pakai	21/10/1980	52	Mess Mahasiswa Tagarora	Pembelian	51,800,000.00		
2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	01.01.11.01.05	0002	537	1980	Sindulang I Kel. Tuminting Kota Manado (Gunung Potong)				Tanah Mess	Pembelian	51,800,000.00		
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0001	1,327	1980	Sindulang I Kel. Tuminting Kota Manado	Hak Pakai	21/10/1980	1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Bagian Penghubung	Pembelian	84,900,000.00		
Jumlah Harga											188,500,000.00			

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA